

## Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice* sebagai Bentuk Upaya Perubahan Hukum Pidana Perspektif Keadilan

<sup>1</sup>Sigit Dwi Suwardi, <sup>2</sup>Salis M Abduh

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia

<sup>1</sup>[sigitdwisuwardi@gmail.com](mailto:sigitdwisuwardi@gmail.com), <sup>2</sup>[salis.abduh@umko.ac.id](mailto:salis.abduh@umko.ac.id)

### ABSTRACT

*The research employs a normative juridical method with both statutory and conceptual approaches. The legal materials used include statutory regulations, academic literature, and relevant previous studies, analyzed qualitatively to identify the interrelation between justice theories and the implementation of restorative principles in Indonesian law. The results show that the application of restorative justice has gained a solid legal foundation through several regulations, such as the Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021, the Attorney General's Circular No. 15 of 2020, and the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012. This approach has proven to be an effective solution in addressing minor criminal cases because it delivers more substantive justice, reduces the workload of the judicial system, and strengthens humanistic and social harmony values. Therefore, the resolution of minor criminal offenses through restorative justice represents not only a procedural innovation but also a tangible manifestation of the transformation of Indonesian criminal law from a punitive system to one that restores and promotes social justice.*

**Keywords:** Minor criminal offense, restorative justice, criminal law reform

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan sebagai bentuk perubahan paradigma hukum pidana menuju sistem yang lebih berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan keterkaitan antara teori keadilan dengan penerapan prinsip keadilan restoratif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Pendekatan ini terbukti mampu menjadi solusi efektif dalam penyelesaian perkara ringan karena memberikan keadilan yang lebih substantif, mengurangi beban lembaga peradilan, serta memperkuat nilai kemanusiaan dan harmoni sosial. Dengan demikian, penyelesaian tindak pidana ringan melalui *restorative justice* bukan hanya sekadar inovasi prosedural, melainkan juga wujud nyata perubahan paradigma hukum pidana Indonesia dari sistem yang menghukum menuju sistem yang memulihkan dan berkeadilan sosial.

**Kata kunci:** Keadilan restoratif, Perubahan hukum pidana, Tindak pidana ringan,

### Pendahuluan

Hukum pidana di Indonesia sejak lama dibangun di atas paradigma retributif, yang berorientasi pada penghukuman sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku kejahatan. (Hikmah & Agustian, 2023) Pola pikir ini menempatkan pelaku sebagai pusat perhatian sistem peradilan pidana, sementara korban dan masyarakat hanya menjadi pihak pasif yang jarang diperhitungkan kepentingannya. Orientasi hukum pidana semacam ini telah menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya dalam penanganan perkara yang

tergolong ringan. Banyak kasus dengan tingkat kerugian kecil atau pelanggaran sederhana tetap diproses melalui jalur litigasi yang panjang, memakan waktu, tenaga, dan biaya, bahkan memperparah kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Realitas tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana yang terlalu menitikberatkan pada aspek pembalasan sering kali gagal mencapai keadilan substantif sebagaimana tujuan utama hukum itu sendiri. (Arum & Maulidah, 2025) .

Sebagai respon terhadap keterbatasan sistem retributif tersebut, muncul gagasan *restorative justice* atau keadilan restoratif yang menawarkan pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. (Muhammad Rif'an Baihaky & Muridah Isnawati, 2024) *Restorative justice* tidak memandang kejahatan semata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial antara individu dan masyarakat. (Maulana & Agusta, 2021) Pendekatan ini menekankan pada upaya pemulihan keadaan, tanggung jawab pelaku, dan kesepakatan bersama untuk memperbaiki kerugian korban tanpa harus melalui proses penghukuman. Melalui mekanisme dialog dan musyawarah, pelaku, korban, dan masyarakat dilibatkan secara aktif untuk mencari solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Dalam konteks tindak pidana ringan, konsep ini sangat relevan karena mampu memberikan penyelesaian yang lebih cepat, sederhana, serta mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Beberapa penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan gagasan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan. Penelitian yang dilakukan oleh Ramlah Yani dan Hardianto Djanggih menyoroti efektivitas penerapan keadilan restoratif di Kepolisian Resort Kota Makassar. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah. Faktor sosial tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan keadilan yang lebih substantif melalui mekanisme pemulihan dan perdamaian di tingkat kepolisian. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada aspek empiris dan efektivitas di lapangan, belum menyentuh secara mendalam dimensi filosofis dari perubahan paradigma hukum pidana yang diusung oleh konsep keadilan restoratif. (Yani & Djanggih, 2023)

Penelitian lain oleh Yolanda Fadila dan rekan-rekan juga mengkaji penyelesaian tindak pidana ringan melalui *restorative justice* dengan pendekatan normatif. Kajian tersebut menekankan pentingnya integrasi *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai bagian dari pembaharuan hukum. Dalam penelitian itu dijelaskan bahwa penerapan keadilan restoratif telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Nota Kesepakatan Bersama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Kementerian Hukum dan HAM. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada analisis normatif mengenai kebijakan hukum, belum menelusuri sejauh mana penerapan *restorative justice* benar-benar dapat merefleksikan keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum pidana. (Fadila et al., 2024).

Sementara itu, penelitian oleh A.A. Ngurah Bagus Krishna Wirajaya, Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma menegaskan bahwa penerapan *restorative justice* melalui mediasi penal atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di tingkat kepolisian dapat menjadi sarana efektif untuk menyelesaikan tindak pidana ringan tanpa harus melalui proses pengadilan. Kajian ini mengungkap bahwa penerapan mediasi penal mampu menekan angka perkara yang masuk ke pengadilan dan memperkuat peran kepolisian sebagai mediator keadilan. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala serius, terutama terkait pemahaman aparat penegak hukum yang belum merata, serta belum adanya pedoman

yang seragam dalam pelaksanaan keadilan restoratif di berbagai wilayah. (Wirajaya et al., 2022)

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini berusaha menempatkan *restorative justice* sebagai bentuk nyata dari perubahan paradigma hukum pidana Indonesia menuju keadilan yang bersifat substantif dan partisipatif. Pendekatan ini tidak hanya meninjau *restorative justice* dari sisi normatif dan prosedural, tetapi juga mengaitkannya dengan teori-teori keadilan seperti pemikiran Aristoteles tentang keadilan distributif dan korektif, teori keadilan John Rawls mengenai fairness, serta konsep keadilan substantif dalam hukum progresif. Dengan cara ini, penelitian ini mencoba membangun pemahaman baru bahwa penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan bukan hanya solusi praktis untuk mengurangi beban sistem peradilan, melainkan juga representasi dari perubahan nilai dalam hukum pidana Indonesia yang lebih menekankan pada pemulihan, keseimbangan, dan kemanusiaan.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada upayanya menggabungkan analisis normatif dan konseptual dalam satu kerangka pemikiran yang utuh. *Restorative justice* dipandang bukan sekadar mekanisme alternatif penyelesaian perkara, melainkan sebagai paradigma hukum baru yang dapat menggeser orientasi sistem hukum pidana dari sekadar menegakkan keadilan formal menuju perwujudan keadilan substantif. Dengan mengkaji penyelesaian tindak pidana ringan melalui perspektif keadilan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat arah pembaharuan hukum pidana nasional yang lebih responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan sosial masyarakat Indonesia.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum, serta teori-teori yang relevan dalam memahami penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan sebagai bentuk perubahan paradigma hukum pidana dalam perspektif keadilan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dibahas berkaitan erat dengan konsep dan norma hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan penegakan hukum, serta prinsip-prinsip keadilan yang menjadi dasar perubahan sistem hukum pidana di Indonesia.

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dilengkapi dengan pendekatan konseptual, yang digunakan untuk mengkaji gagasan dasar dan pemikiran filosofis mengenai keadilan serta pembaharuan hukum pidana. Melalui pendekatan ini, penulis menelaah konsep keadilan restoratif tidak hanya dari segi norma positif, tetapi juga dari sudut pandang teoritis dan nilai-nilai filosofis yang melandasinya. Pendekatan konseptual membantu menjelaskan bahwa penerapan *restorative justice* merupakan manifestasi dari perubahan nilai-nilai hukum pidana menuju sistem yang lebih humanis dan berkeadilan substantif.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Konsep Tindak Pidana Ringan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana ringan merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang keberadaannya telah dikenal sejak masa kolonial melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Secara konseptual, tindak pidana ringan dapat dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian atau dampak yang relatif kecil baik terhadap individu maupun masyarakat, sehingga tidak memerlukan proses hukum yang kompleks ataupun sanksi yang berat. (Pranata & Indrawan, 2025) Tujuan pengaturan tindak pidana

ringan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan efisiensi dalam penegakan hukum serta memastikan bahwa peradilan pidana hanya digunakan untuk perkara yang benar-benar penting bagi kepentingan umum.

Dalam KUHP, pengaturan mengenai tindak pidana ringan tersebar dalam beberapa pasal, seperti Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 373 tentang penggelapan ringan, Pasal 379 tentang penipuan ringan, serta Pasal 407 ayat (1) tentang perusakan ringan. Pada umumnya, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana ringan karena nilai kerugian yang ditimbulkan kecil dan pelaku bukan merupakan residivis. (Baehaqi, 2022) Namun, dalam praktik penegakan hukumnya, kategori "ringan" sering kali menimbulkan perdebatan, sebab belum ada batasan nilai yang pasti dalam KUHP lama mengenai besaran kerugian yang dianggap ringan. Hal ini kemudian memunculkan tafsir yang berbeda-beda di kalangan aparat penegak hukum dan menyebabkan ketidakkonsistenan dalam proses penanganan perkara.

Sebagai upaya memberikan kepastian hukum, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Peraturan tersebut menetapkan bahwa nilai kerugian yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan adalah sebesar Rp2.500.000,00. Artinya, perbuatan yang mengakibatkan kerugian tidak melebihi jumlah tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dan diselesaikan melalui prosedur yang lebih sederhana. PERMA ini juga menjadi dasar penting bagi aparat penegak hukum dalam membedakan perkara ringan dengan perkara berat, sekaligus membuka ruang bagi penerapan prinsip *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian.

Kendati telah ada dasar hukum yang memperjelas batasan nilai kerugian, kenyataannya tindak pidana ringan masih kerap diproses melalui mekanisme peradilan pidana formal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih kuat dipengaruhi oleh paradigma retributif, yang menitikberatkan pada penghukuman tanpa memperhatikan konteks sosial dan akibat perbuatan tersebut. Dalam sistem ini, pelaku dipandang semata sebagai pihak yang harus dihukum, sementara korban dan masyarakat jarang mendapatkan ruang untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian. Akibatnya, perkara-perkara kecil seperti pencurian sandal, buah, atau barang dengan nilai rendah tetap harus melalui persidangan yang panjang dan menghabiskan banyak sumber daya negara.

Fenomena tersebut menjadi ironi dalam sistem peradilan pidana modern yang seharusnya mengutamakan prinsip keadilan substantif. Dalam banyak kasus, proses peradilan terhadap tindak pidana ringan justru menimbulkan ketidakadilan baru. Misalnya, pelaku yang berasal dari kelompok ekonomi lemah sering kali tidak mampu membayar biaya perkara, sementara korban pun tidak mendapatkan pemulihan yang layak. Dalam kondisi seperti ini, keadilan formal yang ditegakkan justru menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keseimbangan sosial yang menjadi cita hukum nasional.

Selain aspek normatif, karakter tindak pidana ringan juga memiliki dimensi sosial yang penting. Banyak di antara pelaku tindak pidana ringan melakukan perbuatannya karena dorongan kebutuhan ekonomi, ketidaktahuan, atau keadaan darurat yang tidak sepenuhnya mencerminkan niat jahat (*mens rea*). (Ar et al., 2024) Oleh karena itu, pendekatan yang hanya berfokus pada penghukuman menjadi kurang relevan. Hukum pidana seharusnya tidak hanya menjadi alat pembalasan, melainkan juga sarana pembinaan dan pemulihan. Dari sinilah gagasan *restorative justice* menemukan relevansinya sebagai bentuk pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan kontekstual terhadap perkara-perkara ringan. (Adinata et al., 2025)

Dalam perspektif pembaharuan hukum pidana, pengaturan tindak pidana ringan mencerminkan kebutuhan untuk mengubah orientasi hukum dari penghukuman menuju

pemulihan. KUHP Nasional yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebenarnya telah mulai mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dan memperjelas kategori tindak pidana berdasarkan tingkat keseriusannya. Hal ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menggeser paradigma hukum pidana Indonesia agar lebih proporsional, efisien, dan berkeadilan.

Dengan demikian, konsep tindak pidana ringan dalam hukum pidana Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai klasifikasi perbuatan berdasarkan nilai kerugian semata. (Ali & Setiawan, 2021) Ia juga merupakan cerminan dari cara pandang negara terhadap keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penerapan mekanisme penyelesaian yang lebih sederhana melalui *restorative justice* diharapkan dapat menjadi langkah nyata untuk mewujudkan hukum pidana yang tidak sekadar menghukum, tetapi juga menyembuhkan, memperbaiki, dan memulihkan hubungan sosial di masyarakat.

### **Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan**

Penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan bentuk perubahan paradigma dalam melihat tujuan pembedaan. Jika sebelumnya hukum pidana hanya menitikberatkan pada penghukuman dan pembalasan, maka kini arah pembinaan hukum lebih berorientasi pada pemulihan keadaan serta keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Perubahan paradigma ini menjadi sangat relevan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan, yang sifatnya sederhana, dampaknya terbatas, dan sering kali melibatkan pelaku dari kalangan masyarakat kecil.

Secara normatif, penerapan *restorative justice* di Indonesia mulai memperoleh dasar hukum yang jelas melalui beberapa regulasi penting. Salah satunya adalah Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan proses penyidikan apabila telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa keadilan restoratif dapat diterapkan apabila terpenuhi sejumlah syarat, seperti pelaku mengakui perbuatannya, bersedia meminta maaf, mengganti kerugian, korban memaafkan, dan tindak pidana tersebut bukan merupakan pengulangan. Prinsip yang digunakan adalah bahwa penyelesaian perkara tidak harus selalu berujung pada pembedaan, tetapi dapat diarahkan pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat perbuatan pidana tersebut.

Selain di tingkat kepolisian, penerapan keadilan restoratif juga telah diakomodasi oleh lembaga penuntutan. Melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, jaksa diberikan kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Ketentuan ini memungkinkan jaksa menghentikan perkara apabila antara pelaku dan korban telah mencapai kesepakatan damai, dan perbuatan yang dilakukan tergolong ringan serta tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Penerapan prinsip ini di tahap penuntutan menunjukkan adanya kesinambungan antara lembaga penegak hukum dalam mengupayakan penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan dan efisien.

Dukungan serupa juga datang dari lembaga peradilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi salah satu landasan filosofis penerapan *restorative justice* di tingkat pengadilan. Meskipun awalnya difokuskan pada perkara anak, semangat dari peraturan tersebut telah menginspirasi penerapan prinsip yang sama pada tindak pidana ringan yang dilakukan oleh orang dewasa. Mahkamah Agung melalui beberapa putusan juga mulai mendorong hakim untuk mempertimbangkan penyelesaian non-litigasi apabila perkara yang dihadapi tergolong ringan dan memenuhi unsur kemanfaatan bagi para pihak.

Penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan pada dasarnya dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau mediasi penal.(Si Boro et al., 2024) Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi terbaik. Dalam praktiknya, proses mediasi sering kali dilakukan di kantor kepolisian sebagai bagian dari penyidikan. Apabila kesepakatan tercapai dan dituangkan dalam berita acara perdamaian, maka penyidik dapat menerbitkan surat penghentian penyidikan (SP3) dengan dasar keadilan restoratif. Mekanisme ini tidak hanya memberikan efisiensi dalam penanganan perkara, tetapi juga memulihkan hubungan sosial di masyarakat, menghapus dendam, serta memperkuat nilai gotong royong dan kebersamaan.(Collins et al., 2021)

Secara sosiologis, penerapan *restorative justice* dalam perkara ringan sangat sejalan dengan karakter masyarakat Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan.(Tindak, 2023) Budaya hukum lokal yang menempatkan harmoni sosial di atas kepentingan individu menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan prinsip ini. Dalam banyak kasus, penyelesaian damai melalui *restorative justice* justru memberikan rasa keadilan yang lebih besar bagi korban dibandingkan proses peradilan formal yang panjang. Korban mendapatkan pengakuan atas penderitaannya, pelaku bertanggung jawab secara moral dan material, sementara masyarakat dapat kembali hidup dalam suasana rukun tanpa meninggalkan luka sosial yang berkepanjangan.

Namun demikian, penerapan *restorative justice* di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang sama terhadap konsep keadilan restoratif. Ada kalanya prinsip ini disalahgunakan menjadi sarana untuk menghentikan perkara tanpa proses musyawarah yang sebenarnya, atau dilakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan korban secara serius. Selain itu, belum semua wilayah di Indonesia memiliki pedoman teknis yang seragam dalam penerapan *restorative justice*, sehingga menimbulkan perbedaan praktik antar daerah.

Kendala lain yang muncul adalah adanya kekhawatiran dari sebagian kalangan bahwa penerapan *restorative justice* dapat mengurangi efek jera bagi pelaku kejahatan. Pandangan ini muncul karena masih kuatnya paradigma retributif di kalangan penegak hukum dan masyarakat. Padahal, dalam konsep *restorative justice*, tujuan utama bukan untuk meniadakan hukuman, tetapi untuk menyeimbangkan antara pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku. Pelaku tetap diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi dalam bentuk yang lebih konstruktif, misalnya dengan meminta maaf, mengganti kerugian, atau melakukan kerja sosial.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembaharuan hukum pidana nasional.(Kitab & Pidana, 2025) Model penyelesaian ini menggeser sistem peradilan dari pola hierarkis menjadi partisipatif, dari penghukuman menuju pemulihan. Dengan berjalannya konsep ini, diharapkan lembaga penegak hukum tidak lagi hanya berperan sebagai pelaksana peraturan, melainkan juga sebagai fasilitator perdamaian dan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan cita hukum Pancasila yang menempatkan manusia dan nilai kemanusiaan sebagai inti dari seluruh proses hukum.

Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan tidak hanya memberikan manfaat praktis berupa efisiensi penegakan hukum, tetapi juga memiliki nilai filosofis yang dalam. Ia mencerminkan wajah baru hukum pidana Indonesia yang lebih manusiawi, adil, dan kontekstual dengan nilai-nilai masyarakat. Ketika pelaku bertanggung jawab, korban mendapatkan pemulihan, dan masyarakat kembali hidup dalam harmoni, maka keadilan sejati sesungguhnya telah diwujudkan di luar tembok pengadilan.

## **Restorative Justice sebagai Wujud Perubahan Paradigma Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan**

Perkembangan hukum pidana modern telah menunjukkan adanya pergeseran orientasi yang cukup mendasar. Jika pada masa lalu hukum pidana dibangun atas dasar paradigma retributif, yakni menjadikan penghukuman sebagai tujuan utama penegakan hukum, maka kini arah kebijakan hukum pidana mulai bergeser ke arah restoratif. Pergeseran ini mencerminkan perubahan cara pandang terhadap makna keadilan dan tujuan pemidanaan. Keadilan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai pembalasan setimpal terhadap pelaku, melainkan sebagai upaya untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat adanya perbuatan pidana.

Dalam sistem hukum pidana yang retributif, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara. (Sukedi & Nuarta, 2024) Negara menjadi pihak yang dirugikan dan karenanya berhak menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Akibatnya, korban sering kali tersingkir dari proses hukum dan tidak memperoleh ruang yang memadai untuk didengar atau dipulihkan hak-haknya. Sebaliknya, *restorative justice* menempatkan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian perkara tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga harus mengembalikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat pada keadaan semula.

Perubahan paradigma ini sangat penting bagi sistem hukum pidana Indonesia yang selama ini terlalu berorientasi pada penjeratan (*deterrence*) dan pembalasan. Melalui penerapan keadilan restoratif, hukum pidana bertransformasi menjadi sarana untuk memperbaiki, bukan semata menghukum. Prinsip ini juga sejalan dengan pandangan Sudarto, yang menegaskan bahwa tujuan akhir hukum pidana bukanlah penderitaan, melainkan perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku agar kembali menjadi bagian dari kehidupan sosial.

Dari sudut pandang teori keadilan, konsep *restorative justice* mengandung makna filosofis yang mendalam. Aristoteles membedakan keadilan ke dalam dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berhubungan dengan pembagian hak dan kewajiban dalam masyarakat, sedangkan keadilan korektif berfokus pada pemulihan kerugian akibat suatu pelanggaran. *Restorative justice* merepresentasikan keadilan korektif, karena orientasinya adalah mengembalikan keseimbangan antara pelaku dan korban melalui mekanisme pemulihan, bukan pembalasan. Pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki akibat dari perbuatannya, sedangkan korban mendapatkan pemulihan baik secara moral, sosial, maupun material.

Selain itu, konsep keadilan restoratif juga selaras dengan pemikiran John Rawls tentang *justice as fairness*, di mana keadilan harus memberi ruang yang sama bagi setiap individu untuk memperoleh keseimbangan antara hak dan kewajiban. (A et al., 2023) Dalam kerangka Rawlsian, keadilan tidak hanya ditentukan oleh kepastian hukum, tetapi juga oleh rasa keadilan sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Ketika pelaku dan korban terlibat langsung dalam proses penyelesaian perkara melalui dialog dan kesepakatan bersama, maka proses hukum tersebut mencerminkan prinsip keadilan yang sejati adil tidak hanya menurut hukum, tetapi juga menurut nurani sosial.

Transformasi menuju paradigma *restorative justice* juga memiliki nilai strategis dalam konteks pembangunan hukum pidana nasional. Hukum pidana Indonesia tengah bergerak menuju sistem yang lebih humanis dan berakar pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam sila kedua dan kelima menjadi dasar filosofis bagi berkembangnya pendekatan restoratif. Penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan misalnya, menunjukkan bahwa hukum dapat hadir secara fleksibel tanpa kehilangan fungsinya sebagai pengatur kehidupan masyarakat. Nilai musyawarah dan

kekeluargaan yang melekat dalam budaya bangsa menjadi ruh utama dari keadilan restoratif, sehingga pendekatan ini tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.

Selain bernilai filosofis, perubahan paradigma menuju keadilan restoratif juga memiliki implikasi praktis terhadap sistem peradilan pidana. Penerapan konsep ini berpotensi mengurangi beban perkara di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta mengatasi masalah klasik seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Lebih dari itu, *restorative justice* memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses penyelesaian perkara, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi hukum di mata publik. Ketika masyarakat melihat hukum sebagai sarana pemulihan dan perdamaian, bukan sekadar alat kekuasaan untuk menghukum, maka kepercayaan terhadap lembaga hukum pun akan meningkat.

Meskipun demikian, perubahan paradigma ini tentu tidak dapat terjadi secara instan. Diperlukan komitmen dari seluruh aparat penegak hukum untuk memahami dan menerapkan prinsip keadilan restoratif secara konsisten. Pendidikan hukum, pelatihan aparat, dan pembentukan pedoman teknis yang seragam menjadi langkah penting agar penerapan *restorative justice* tidak disalahartikan atau disalahgunakan. Pendekatan ini tidak boleh dijadikan alat untuk menghindari pertanggungjawaban hukum, melainkan harus dimaknai sebagai upaya mencari keadilan yang lebih bermakna.

Dengan demikian, penerapan *restorative justice* merupakan bukti konkret bahwa hukum pidana Indonesia tengah mengalami pergeseran paradigma dari sistem retributif menuju sistem yang berkeadilan substantif. Pergeseran ini tidak hanya menandai pembaharuan dalam tataran hukum positif, tetapi juga memperlihatkan perubahan nilai dalam cara masyarakat memahami keadilan. *Restorative justice* menegaskan bahwa keadilan bukan hanya tentang menjatuhkan hukuman, melainkan tentang memulihkan kehidupan dan mengembalikan martabat kemanusiaan yang hilang akibat suatu tindak pidana. Dengan hadirnya paradigma baru ini, hukum pidana diharapkan tidak lagi menimbulkan penderitaan, tetapi menjadi sarana untuk menciptakan harmoni sosial yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Penutup

Penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan *restorative justice* menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Paradigma hukum yang selama ini bersifat retributif dan berorientasi pada penghukuman mulai bergeser menuju sistem yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan substantif. Dalam konteks tindak pidana ringan, penerapan keadilan restoratif menjadi alternatif yang relevan karena mampu memberikan solusi hukum yang cepat, sederhana, dan efisien tanpa mengorbankan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat.

Secara konseptual, tindak pidana ringan merupakan bentuk pelanggaran hukum dengan dampak yang terbatas, sehingga penyelesaiannya tidak selalu harus dilakukan melalui proses peradilan formal. Pengaturan dalam KUHP, PERMA Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, serta Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menjadi dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara ringan melalui mekanisme damai. Dengan penerapan *restorative justice*, pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara langsung kepada korban, sementara korban memperoleh pemulihan yang nyata tanpa harus menunggu proses peradilan yang panjang.

Lebih jauh, *restorative justice* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian perkara, tetapi juga mencerminkan perubahan nilai dalam hukum pidana nasional. Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan sejati tidak selalu identik dengan hukuman,

melainkan dengan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat suatu tindak pidana. Penerapan prinsip ini sejalan dengan cita hukum Pancasila yang menempatkan kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai dasar moral dalam setiap kebijakan hukum.

Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi juga merupakan manifestasi dari pembaharuan hukum pidana Indonesia. Ia mencerminkan upaya menuju sistem hukum yang lebih adil, bermartabat, dan berakar pada nilai-nilai sosial bangsa. Ketika pelaku, korban, dan masyarakat dapat menemukan keadilan melalui pemulihan dan perdamaian, maka hukum tidak lagi sekadar menjadi alat penghukuman, melainkan menjadi sarana kemanusiaan yang menumbuhkan harmoni dan kepercayaan dalam kehidupan bersama.

### Daftar Pustaka

- A, A. O., Putri, A. I., Matthew, K., & Universitas, H. (2023). *23-Moderasi-0101-464 (1)*. September, 1-17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Adinata, R., Nugraha, A. F., Permadi, Y. T., Arsandho, H., & Alam, S. B. (2025). Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Proceedings of Police Academy*, 1(1), 150-165.
- Ali, M., & Setiawan, M. A. (2021). Teori Hukum Pidana Minimalis dari Douglas Husak: Urgensi dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 245-279. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.245-279>
- Ar, A. M., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zuhlendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 240-252. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>
- Arum, S. K. K., & Maulidah, K. (2025). Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia. *Jurnal Hukum Ekualitas*, 1(1), 57-69. <https://doi.org/10.56607/73krj443>
- Baehaqi, S. (2022). Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 2-9hlm.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE(Studi Kasus di Polres Kota Malang). 8, 167-186.
- Fadila, Y., Nudirwan, W., Firmansyah, B. S., & Hibrian, M. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 4756-4765.
- Hikmah, F., & Agustian, R. A. (2023). Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia. *Crepido*, 5(2), 217-228. <https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.217-228>
- Kitab, D., & Pidana, U. H. (2025). *Agung Putra Pratama P.ISSN Number 2337-7216, E ISSNNumber 2620-6625*. 2337, 892-903.
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(2), 49.
- Muhammad Rif'an Baihaky, & Muridah Isnawati. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276-289. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>
- Pranata, A. I., & Indrawan, R. (2025). Penyelesaian Tindak Pidana Pengerusakan Melalui Pendekatan Restorative Justice. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 9(1), 110-123. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v9i1.4347>

- Si Boro, E. M., Rahmad Sujud Hidayat, Sendi Sanjaya, Fikri Latukau, & Gandung Sulisty Nugroho. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Humaniora (Eksishum)*, 4(1), 61-78. <https://doi.org/10.63494/eksishum.v4i1.130>
- Sukedi, M., & Nuarta, I. N. (2024). Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 222-230. <https://doi.org/10.22225/jph.5.2.10415.222-230>
- Tindak, P. (2023). *Journal of Lex Theory (JLT)*. 6, 224-233.
- Wirajaya, A. A. N. B. K., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2022). Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(3), 545-550. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.3.5345.545-550>
- Yani, R., & Djanggih, H. (2023). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(2), 2023.